



Komposisi Medium Beku Kultur Sel Epitel dan Wadahnya

| | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| Nama Inventor | Dr. Erni Erfan, S. Pd., MBiomed. dr. Nafrialdi, Ph.D., Sp.PD., Sp.FK. Arlen Erni Hernawati Purwaningsih Indra Kusuma Puspita Eka Wuyung | SINTA ID : 5985070 |
| Email | erni@trisakti.ac.id | |
| Fakultas | Fakultas Kedokteran Gigi | |
| Nomor Permohonan | P00201707052 | |
| Status | Diberi Paten | |
| Tahun Penerimaan | 2017 | |
| Tahun Terbit | 2020 | |

1

Abstrak

KOMPOSISI MEDIUM BEKU KULTUR SEL EPITEL DAN WADAHNYA

5 Invensi ini mengenai komposisi medium beku kultur sel epitel dan
wadahnya. Lebih khususnya lagi, invensi ini berhubungan dengan
komposisi medium beku sel epitel yang digunakan tanpa dimetil
sulfoksida (DMSO) dan wadah penyimpanan beku kultur sel epitel.
10 Sel epitel merupakan komponen pertahanan alamiah pertama dan utama
bagi makhluk hidup. Diperlukan waktu yang tidak sebentar dalam
menumbuhkan sel epitel normal secara in vitro. Komposisi medium
beku sel epitel dan wadah penyimpanan konvensional selama ini
sangat merusak hingga menyebabkan jumlah kematian sel yang besar
setelah sel yang dibekukan diaktifasi kembali. Banyaknya kebutuhan
15 sel epitel yang mendesak dalam kasus luka bakar memerlukan adanya
modifikasi komposisi medium dan wadah yang digunakan dalam
penyimpanan beku sel epitel yang tepat dan efisien.

20



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS TRISAKTI
Jl. Sabut 2C, Blok E 3 no. 22. Rt 10 Rw 11,
Pondok Kelapa,
Jakarta Timur-13450

Untuk Invensi dengan Judul : KOMPOSISI MEDIUM BEKU KULTUR SEL EPITEL DAN WADAHNYA

Inventor : Erni Erfan
Nafrialdi
Erni Hernawati Purwaningsih
Puspita Eka Wuyung
Arlen
Indra Kusuma

Tanggal Penerimaan : 12 Oktober 2017

Nomor Paten : IDP000068776

Tanggal Pemberian : 14 Mei 2020

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001